



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 08 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Perangkat Daerah yang penetapannya dengan Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang System Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
dan
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
9. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
10. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
11. Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Camat.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten;
- c. Inspektorat Kabupaten;
- d. Dinas Daerah Kabupaten;
- e. Badan Daerah Kabupaten; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Tipe A, menyelenggarakan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif perangkat daerah pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Tipe B, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung menyediakan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Tipe A, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari :
 - A. Dinas Tipe A, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum , Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
 4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

7. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pasar;
9. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
10. Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
12. Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Transmigrasi;

B. Dinas Tipe B terdiri dari :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertamanan dan Penerangan;
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, pertanahan, pemakaman dan Kawasan Permukiman;
3. Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
5. Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;

- C. Dinas Tipe C terdiri dari :
1. Dinas Pertanian Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, penyuluhan dan perkebunan;
 2. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
 3. Dinas Lingkungan Hidup tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Persampahan, Kebersihan Kehutanan dan Sumber Daya Mineral;
 4. Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- e. Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari :
- A. Badan Tipe A terdiri dari :
1. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah; dan
- B. Badan Tipe B terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pengembangan dan Sumberdaya Manusia;
- C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- D. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri
- f. Kecamatan terdiri dari :
- A. Kecamatan Tipe A, terdiri dari :
1. Kecamatan Padang Bolak dengan tipe A;
 2. Kecamatan Portibi dengan tipe A;
 3. Kecamatan Halongonan dengan tipe A;
 4. Kecamatan Simangambat dengan tipe A;
 5. Kecamatan Padang Bolak Julu dengan tipe A;

6. Kecamatan Dolok dengan tipe A;
7. Kecamatan Dolok Sigompulon dengan tipe A;
8. Kecamatan Padang Bolak Tenggara dengan tipe A;
9. Kecamatan Batang Onang dengan tipe A;
10. Kecamatan Ujung Batu dengan tipe A;
11. Kecamatan Halongonan Timur dengan tipe A; dan

B. Kecamatan Tipe B, terdiri dari :

1. Kecamatan Hulusihapas dengan tipe B.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. Intensitas Urusan Pemerintah dan Potensi Daerah;
- b. Efisiensi;
- c. Efektivitas;
- d. Pembagian Habis Tugas;
- e. Rentang Kendaali;
- f. Tata Kerja yang jelas; dan
- g. Fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada dinas dan badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

- (1) Selain UPT dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang Staf Ahli.
- (2) Nomenklatur Bidang Staf Ahli dan urusan Fungsi di tetapkan dengan Peraturan Bupati
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Bupati dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha yang penempatannya melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan Pimpinan Tinggi Paratama;

- b. Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan Struktural eselon IIIa atau jabatan Administrator;
- d. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan Struktural eselon IIIb atau jabatan Administrator;
- e. Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas;
- g. Kepala unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Satuan Pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh Dokter atau Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional Dokter atau Dokter Gigi dengan diberikan tugas tambahan;
- i. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh Pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 7),
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012 Nomor 2),
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Badan,Kantor) Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 1),
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 10,
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 14 November 2016
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua
pada tanggal 14 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

TONGKU PALIT HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016
NOMOR 08
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : 195/2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd

MANDONGAR SIREGAR, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19600321 198101 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi maka pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah yaitu adanya urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Dinas Daerah merupakan pelaksana

fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah dan Unsur Penunjang Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Daerah dan Unsur Penunjang Lainnya melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, dibentuk Kecamatan dan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang” adalah kegiatan yang untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional induknya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54